

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kota Mojokerto, Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas pokok yaitu :

Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelambagaan, ketatalaksanaan, analisa dan formasi jabatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penataan kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembakuan tata kerja dan prosedur kerja;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan dan formasi jabatan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah.